1382/H/2001

KEDUDUKAN BARANG JAMINAN SEBAGAI AKIBAT ADANYA WANPRESTASI OLEH NASABAH PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG TERANDAM PADANG

Skripsi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Mencapai gelar sarjana hukum

Oleh

8.0504.1393

YETTI
BP. 96140072

Skripsi

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI (PK. III)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2001

REG. NO. 1060/PK.III/II-2001

ABSTRAKS

(Yetti,96140072,Fakultas Hukum Unand,63 hal,2001)

Perum Pegandaian sebagai lembaga keuangan non bank, memiliki peranan besar bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan Perum Pegadaian bagi kalangan ekonomi menengah dan rakyat kecil memberi konstribusi yang besar secara ekonomi maupun sosial. Perum Pegadaian juga dituntut meningatkan pelayanan maupun penyaluran kredit dan melakukan pemeliharaan terhadap barang jaminan nasabah dengan mekanisme kerja dan cara tertentu untuk mengelola barang jaminan sehingga kedudukan barang jaminan tersebut dapat ditetapkan. Dimana hal ini diatur dalam PP No. 10/ 1990 tentang pengalihan perusahaan jawatan menjadi Perum Pegadaian.

Permasalahan yang di teliti adalah bagaimana kedudukan barang jaminan akibat hukum wanprestasi nasabah, bagaimana tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan yan g hilang, rusak atau berkurang nilainya dan upaya hukum yang dilakukan nasabah apabila barang jaminan yang dikembalikan mengalami kerusakan.

Dalam pada itu pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuiridis sosiologis artinya penelitian ini akan melihat sekaligus membahas bagaimana kedudukan barang jaminan akibat hukum wanprestasi nasabah dan penelitian ini juga mengunakan dua sumber data yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawuncara dan yang kedua data skunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan hukum. Dari data-data diatas kemudian penulis melakukan analisis data dengan mengunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan gadai ditemui adanya wanprestasi oleh nasabah dimana hal ini mempunyai pengaruh terhadap kedudukan barang jaminan, sehingga diperlukan tanggung jawab Perum Pegadaian untuk menjaga dan menyimpan barang tersebut dengan aman. Unruk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan dalam menyimpan dan menjaga barang jaminan Perum Pegadaian berusaha untuk mengatasinya dengan melakukan pengawasan dan pelaksanaan mekanisme kerja dan cara tertentu dalam pengelolaan barang jaminan tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dewasa ini yang serba cepat, maka semakin rumit pulalah persoalan-persoalan yang harus dihadapi masyarakat. Dinegara manapun juga selalu terdapat disatu pihak golongan manusia yang mempunyai bakat dan kemampuan yang keras untuk berusaha, tetapi tidak atau tidak cukup memiliki modal yang diperlukan untuk merealisasikan daya ciptanya,dan dilain pihak suatu golongan manusia yang telah dikatakan mempunyai harta kekayaan yang melimpah-limpah, tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan dana dan memperbesar kekayaan itu. Jalan lazim yang ditempuh adalah bahwa orang yang termasuk golongan yang pertama itu mencari diantara orang-orang yang termasuk dalam golongan kedua yang mau meminjamkan uangnya atau dengan istilah teknis yang mau meminjamkan kredit kepadanya.

Pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak yang biasa disebut dengan gadai ini, menurut Wirjono Prodjodikoro digolongkan kedalam pengertian hak kebendaan (zakelijk Recht), karena hak gadai melekat pada suatu benda dan tetap akan ada meskipun benda tersebut jatuh ketangan orang lain.[1]

Sifat gadai sebagai hak kebendaan ini tanpak dari kekuasaan si pemegang gadai (Pand Nemer) untuk meminta dikembalikannya benda yang ditanggungkan

---

[1] Wirjono Projodikoro,1960,*Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*,Sumungan,Jakarta,hal.153

apabila barang itu hilang (pasal 1152 ayat 4 KUHPerdata) dan dari kekuasaan si pememegang gadai untuk menjual barang tersebut tanpa harus melalui keputusan hakim dan kemudian mengambil pelunasan atas hutang si pemberi gadai dari hasil penjualan tersebut.

Didalam hukum kebendaan gadai termasuk kepada penggolongan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan yang selalu tertuju kepada orang lain dalam hal ini yaitu terhadap benda bergerak.

Gadai merupakan perjanjian rill yaitu perjanjain yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan yakni penyerahan kekuasaan barang gadai. Pernyerahan mana dilakukan debitur atau orang ketiga atas nama debitur kepada kreditur atau penerima gadai.

Pada perjanjian gadai inilah dicantumkan hak dan kewajiban para pihak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, baik mengenai bunga, batas waktu pengembalian dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan Perusahaan Umum Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berwujud lembaga keuangan non bank. Perum Pengadaian sebagai lembaga keuangan non bank ini, memiliki peranan yang besar bagi perekonomian Indonesia. Keberadaannya bagi golongan ekonomi menengah dan rakyat kecil memberikan pengaruh yang besar.

Perum Pegadaian mempunyai wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 PP No. 10/1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum Pegadaian.

Salah satu tujuan pendirian Perusahaan Umum Pegadaian oleh pemerintah adalah dari segi fungsi sosial berupa bantuan finansial pada masyarakat terutama yang perekonomiannya lemah. Bantuan finansial itu berwujud pinjaman uang guna membantu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Merupakan suatu tuntutan diera globalisasi, orang atau unit badan usaha dipacu untuk berkreasi mengikuti perkembangan zaman, kalau perlu menarik konsumen atau nasabah oleh karena pelayanannya selalu memuaskan.

Berkaitan dengan latar belakang diatas Perum Pengadaian sebagai unit badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan kiranya tidak terlalu berlebihan apbila juga ikut menemukan inovasi baru di bidang pelayanan guna memuaskan nasabah.

Perusahaan Umum Pegadaian memberikan jasanya sesuai dengan mottonya " Mengatasi Masalah Tanpa masalah", dalam melayani nasabah. Mottonya tersebut tentunya berlaku untuk semua jenis layanan yang ada di Perum Pengadaian, baik layanan kredit maupun layanan pelunasan dengan rentang waktu maksimal 15 menit proses pelayanan selesai.

Secara umum proses pelayanan kredit dan pelunasan dicabang-cabang Perum Pegadaian tidak banyak masalah yang berarti akan tetapi dalam hal nasabah melunasi atau mengambil barang jaminan gudang dan kedudukan barang jaminan tersebut agaknya ada sedikit kendala. Bila tidak ditangani secara serius menjadi masalah besar dalam penuntutan pelunasan hutang.

Didalam menyediakan dana atau untuk mengadakan perjanjian gadai perlu dipenuhi syarat-syarat yaitu ada perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian

pokok dan harus ada benda bergerak sebagai jaminan hutang. Setelah syarat dipenuhi dibuatlah perjanjian gadai yang pada umumnya berbentuk tertulis. Dalam perjanjian tersebut dicantumkan tandatangan kedua belak pihak yang mengakibatkan kedua belah pihak tersebut terikat pada perjanjian atau klausula-klausula yang ada dalam perjanjian tersebut. Dalam prakteknya ditengah-tengah masyarakat kedua belah pihak bisa saja melakukan wanprestasi terhadap apa yang telah disepakati pada saat membuat perjanjian gadai.

Apabila wanprestasi dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian maka pihak nasabah berhak untuk menuntut kerugian yang dideritanya. Wanprestasi yang dilakukan oleh Perusahaan Umum Pegadaian ini bisa disebabkan oleh kelalaiannya sehingga barang jaminan tersebut hilang, rusak atau berkurang nilai jaminannya. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan pihak nasabah bisa berbentuk :

- tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- melaksanakan apa yang diperjanjiakan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- melakukan sesuatu yang menurut apa yang diperjanjikan tidak boleh dilakukan.

Berkaitan dengan bentuk wanprestasi tersebut jika dikaitkan dengan perjanjian gadai maka wanprestasi nasabah itu sering berbentuk kategori pertama yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, dimana nasabah tidak

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Barang jaminan Akibat Wanprestasi Nasabah

Untuk mengadakan perjanjian gadai perlu dipenuhi syarat-syarat yaitu harus ada perjanjian hitang piutang sebagai perjanjian pokok dan harus ada benda bergerak sebagai janiman hutang. Setelah syarat gadai dipenuhi barulah dibuat perjanjian gadai dimana benda bergerak yang dijadikan janiman itu diserahkan pada kreditur disertai dengan peralihan hak milik atas barang tersebut dari debitur menjadi hak menguasai atas barang jaminan tersebut bagi pihak Perum Pegadaian. Dengan perjanjain penyerahan hak menguasai atas barang itu hanya untuk jaminan atas kembalinya uang pinjaman.

Dapat ditegaskan dari uraian diatas bahwa pada awalnya perjanjian gadai dibuat untuk barang yang diserahkan nasabah semata-mata berkedudukan sebagai barang jaminan saja, pihak Perum Pegadaian tidak berhak untuk mamakai,memiliki,mengambil hasil, bahkan menjual barang jaminan tersebut.

Selama barang jaminan berada dalam penguasaan Perum Pegadaian, Perum Pegadaian bertanggung jawab penuh terhadap keadaan barang jamina tersebut agar terjaga dengan baik sampai barang tersebut ditebus oleh pemiliknya. Dalam hal pemeliharaan barang jaminan, Perum Pegadaian mempunyai mekanisme krtja dan cara-cara tertentu untum mengelola barang jaminan sehingga kemungkinn barang jaminan akan hilang,rusak atau berkurang nilainya tidak akan

ada, sehingga nasabah akan merasa aman. Adapun mekanisme kerja dalam pengelolaan barang jaminan tersebut adalah :

1. Tata Uasa Barang Jaminan

a. Untuk tiap-tiap bulan disediakan gudang yang diisi menurut golongan barang jaminan

b. Pengisian buku gudang dilaksanakan tiap-tiap hari oleh petugas gudang

c. Kebenaran saldo gudang ini dicocokan dengan saldo ikhtisar kredit dan pelunasan

d. Barang yang sudah dilelang harus dikeluarkan dari buku gudang dengan keterangan barang dilelang.

2. Tempat Penyimpanan Barang Jaminan

a. Barang emas perhiasan atau barang-barang kecil lainya yang masuk dalam kantong disebut barang kantong disimpan dalam kamar emas

b. Barang jaminan yang tidak termasuk didalam kantong disebut barang gudang disimpan dalam gudang

3. Cara Penyimpana Barang Jaminan

a. Barang kantong dan barang gudang disimpan secara berkelompok menurut golonggan dan berurutan menurut nomornya.

b. Barang gudang dari jenis tekstil disimpan secara terpisah dari barang gudang lainnya dan disusun berurutan menurut nomor urutnya dan dikelompokan

c. Tiap-tiap simpanan didalam gudang harus diberi tanda dengan rubrik yang jelas

d. Selama tersimpan dalan gudang barang jaminan harus terjaga kebersihan dan keamanannya karena itu harus dibungkus

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pada bab-bab terdahulu diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini dikemukakan kesimpulannya :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian gadai antara pihak nasabah dengan pihak Perum Pegadaian tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berpengaruh terhadap kedudukan barang gadai yang dijadikan jaminan oleh nasabah pada pihak Perum Pegadaian adapun kedudukan barang jaminan tersebut adalah sebagai berikut :
   a. Pada awal perjanjian gadai antara pihak nasabah telah disyaratkan untuk menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan gadai pada Perum Pegadaian dengan peralihan hak milik dari nasabah menjadi hak menguasai bagi Perum Pegadaian. Selama barang jaminan belum ditebus barang tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Perum Pegadaian. Dimana barang tersebut semata-mata berkedudukan sebagai jaminan saja karena perjanjian penyerahan hak menguasai atas barang gadai itu hanya untuk jaminan atas pengembalian uang pinjaman.
   b. Dalam menerima barang gadai sebagai barang jaminan pihak Perum Pegadaian sering juga menemui masalah yaitu apabila barang yang dijadikan jaminan adalah barang curian. Hal ini terjadi karena peraturan

yang menjadi dasar penerimaan barang jaminan yaitu pasal 1977 KUHPerdata yang memberikan kemungkinan bagi Pegadaian sebagai penerima gadai untuk tidak menyelidiki asal usul barang yang dijadikan jaminan. Inilah yang mengakibatkan masuknya barang diperoleh secara tidak sah untuk itu pihak kepolisian dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang dijadikan tersebut untuk barang bukti dan kantor cabang Perum Pegadaian akan membuat berita acara serah terima barang jaminan tersebut dan melaporkan pada kantor daerah. Kedudukan barang jaminan selanjutnya ditentukan oleh putusan pengadilan ada dua kemungkinan :

- Barang jaminan dikembalikan kepada pemilik tanpa harus membayar uang pinjaman dan sewa modal.
- Barang jaminan dikembalikan pada kantor cabang untuk dijual pada pihak ketiga.

c. Jika dalam pelaksanaan gadai ditemui adanya wanprestasi oleh nasabah karena dia lalai dalam melakukan penebusan pinjaman sampai waktu yang telah ditentukan maka dalam hal ini Perum Pegadaian berhak menuntut pelunasan piutang. Apabila nasabah tetap lalai dari kelalaian nasabah secara hukum adalah diberikannya wewenang pada Pegadaian untuk menjual barang jaminan dengan kekuasaan sendiri tanpa keputusan hakim. Jadi disini kedudukan barang jaminan menjadi barang lelang, jika setelah lelang selesai dan pelunasan barang hutang nasabah sudah diambil dan dari hasil lelang masih didapat uang sisa kelebihan setelah dikurangi bea modal dan uang pinjaman maka nasabah yang bersangkutan berhak

mengambil sisa uang kelebihan dalam tempo satu tahun sejak barang jaminan dilelang.

d. Apabila dalam lelang terdapat barang yang tidak laku dilelang maka kedudukan barang jaminan yang tidak laku dilelang selanjutnya ditetapkan menjadi milik atau aset Perum Pegadaian. Tetapi pihak Perum Pegadaian selalu mengusahakan untuk menjual barang siswa lelang secepatnya minimal mencukupi uang pinjaman ditambah sewa modal.

2. Mengenai tanggung jawab Perum Pegadaian cabang Terandam Padang terhadap barang jaminan yang hilang, rusak dan berkurang nilainya Perum Pegadaian mempunyai mekanisme kerja dan cara-cara tertentu :

- Jika barang jaminan hilang keseluruhan atau hilang sebagian karena kesalahan Perum Pegadaian maka akan diganti sebesar satu kali perkiraan harga barang tersebut. Hal ini terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan nasabah.
- Jika terjadi kerusakan atau berkurang nilainya karena kesalahan Perum Pegadaian maka akan diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap barang gadai yang hilang.
- Semua kerusakan dan penyusutan barang jaminan yang diakibatkan oleh proses alamiah barang itu sendiri tidak menjadi tanggung jawab Perum Pegadaian.

3. Upaya hukum yang dilakukan jika barang jaminan mengalami kerusakan. Segala sesuatu yang ditimbulkan antara nasabah dengan Perum Pegadaian dalam hal terjadi perselisihan pada saat pengembalian barang jaminan nasabah

terdapat kerusakan maka para pihak dapat menyelesaikannya dengan cara musyawarah karena dengan cara inilah yang terbaik yang selama ini dilakukan. Hal ini berdasarkan kepada lampiran SK Direksi No. SP.2/2/24 1993. Penyelesaian sengketa tidak pernah dilakukan melalui jalan pengadilan karena telah menjadi suatu persyaratan dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian Cabang Terandam Padang.

B. Saran

Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka disini dapat penulis kemukakan beberapa saran sehubungan dengan kedudukan barang jaminan akibat hukum wanprestasi nasabah :

1. Perum Pegadaian seharusnya mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan atau perundang-undangan tentang lembaga kredit gadai (ketentuan yang ada hanya staad pabdhuis reglemen tahun 1928). Termasuk disini usulan perubahan status perusahaan dari Perum menjadi Persero (tahun 2000) dan kemungkinan Go Public pada tahun 2002 dimana pemerintah tetap seabgai pemegang saham mayoritas.
2. Perum Pegadaian cabang Terandam sebaiknya tanpa harus menunggu petunjuk dari kantor daerah atau pusat, aparat cabang perlu lebih kreatif melakukan upaya antisipasi terhadap kemungkinan masukyna barang jaminan dibawa pihak yang tidak berwenang atas barang tersebut baik karena bukan pemilik maupun karena tidak diberi kuasa untuk menjamin barang tersebut kepada masing-masing cabang Perum Pegadaian.

3. Kasus-kasus dicabang seperti taksiran tinggi, barang jaminan kecurian, rusak agar dijadik pelajaran yang perlu mendapat perhatian dari seluruh pegawai Perum Pegadaian untuk meningkatkan pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Andang, Maryunani, 1976, ***Pegadaian***, Sanggabuana, Bandung.

Abdul Kadir Muhammad, 1993, ***Hukum Perdata Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti.

Hartono Hadi Soeprapto, 1984, ***Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan***, Liberti, Yogyakarta.

Kartono, 1978, ***Hak-hak Jaminan Kredit***, Pratnya Paramita, Jakarta.

Maryulis Martunus, 1987, ***Pengantar Hukum Perdata I***, Fakultas Hukum Unand Padang.

Mariam Darus Badrulzaman, 1981, ***Bab-bab Tentang Kredit Verband, Gadai dan Giducia***, Alumni Bandung.

Poerwardarminta, 1985, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Balai Pustaka Jakarta.

Riduan Sahrani, 1985, ***Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata***, Alumni Bandung.

R.G Karta Sapoetra, 1990, ***Pembahasan Hukum Benda, Hipotif, Hukum Waris***, Bumi Aksara, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, ***Hukum Perdata : Hukum Benda***, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1992, ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***, PT. Intermasa, Jakarta.

Vollmar, 1980, ***Hukum Benda***, Tarsito, Bandung.

Yahya Harahap, 1984, ***Hukum Perjanjian***, Intermasa, Jakarta.